

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP PASAL 368 AYAT 2
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG
DENGAN NOMOR 373/PID.B/2021/PN.KAG TENTANG TINDAK
PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN TERHADAP
KENDARAAN RODA DUA**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD KARAZI
NIM. 1930102095**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

(Q.S AL-Insyirah: 5)

Skripsi dan Gelar S.H ini dengan segala hormat ku persembahkan untuk :

1. Kedua Orang tuaku tercinta “Bapak Syarfani dan Ibu Ifrohati yang telah banyak berkorban, berdoa serta kasih sayang yang tercurahkan untuk keberhasilanku.
2. Kakak dan Adikku tersayang serta teman-teman seperjuanganku yang telah memberikan dukungan, semangat maupun doa sehingga terselesaikan nya skripsi ini.
3. Dosen pembimbing I Dan II Ibu Dra. Ema Fathimah M.Hum dan pak Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I yang telah memberikan waktu, arahan serta bimbingan.
4. Kampus tercintaku UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri yang dimana dengan cara memaksa dengan kekerasan terhadap korban untuk mengeluarkan harta atau bendanya. Dalam kronologis peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana terdakwa tersebut melakukan kejahatan yaitu memeras motor korban dengan cara mengancam korban terlebih dahulu.

Dari uraian diatas, Penulis mencoba mengkaji secara spesifik tentang *pertama* Bagaimana Tinjauan KUHP Pasal 368 ayat 2 Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Bagi Kendaraan roda dua dalam Putusan Pengadilan Kayuagung No.373/PID.B/2021/PN. *kedua* Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman dalam Putusan pengadilan kayuagung No.373/PID.B/2021/PN ditinjau dalam pasal 368 KUHP tentang ancaman kekerasan dan hukum pidana islam. Penelitian ini merupakan penelitian keperpustakaan (*Library research*) melalui pendekatan yang bersifat *yuridis normatif*. Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan data primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sanksi tindak pidana pemerasan dengan ancaman terhadap kendaraan roda dua dalam putusan Pengadilan Negeri Kayuagung nomor 373/PID.B/2021/PN.Kag, hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara yang mana terdakwa dikenakan pasal 368 KUHP tentang ancaman kekerasan. Bahwasanya sanksi yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih ringan dari pasal yang ditentukan dalam pasal 368 KUHP yaitu hukuman 9 (sembilan) tahun penjara. Dengan alasan keadaan yang memberatkan tersebut yaitu telah meresahkan masyarakat sedangkan yang meringankannya ialah didalam persidangan terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dipenjara, dan dipersidangan terdakwa tertib dipersidangan. Pada pasal tersebut terdakwa terbukti bersalah melakukan pemerasan dan dijatuhkan hukuman masing-masing 2 (dua) tahun penjara.

Adapun dalam hukum pidana islam sanksi tindak pidana pemerasan ini dijatuhkan hukuman jarimah hudud yaitu berupa dipotong tangan kanan dan kaki kiri secara silang hal tersebut telah ditentukan oleh Allah SWT berdasarkan al-Qur'an disurat al-maidah ayat 33.

Kata Kunci: Sanksi, Pemerasan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	„Ain	„	„
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	,	,
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ا	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
نِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
نُو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما مي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang Menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ رَمَى	Māta/ Ramā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya

Rabbanā = رَبَّنَا *Nazzala* = نَزَّلَ
Al-birr = الْبِرُّ *Al-ḥajj* = الْحَجَّ

6. Kata Sandang *al*

a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوْبُ = *At-Tawwābu*
الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

contoh :

تا خوزونة = *Ta' Khuzuna* أوميرتو = *Umirtu*
السيوهدا = *As-Syuhada* فنتي بيها = *fa'ti biha*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>u</u>fū al-kaila</i>	<i>Wa a<u>u</u>ful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu f<u>i</u> al-madrasah</i>	<i>Yadrusu f<u>i</u>-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i><u>M</u>an 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā <u>M</u>uhammadun illā Rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-<u>M</u>adīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	الِي شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>Al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-<u>M</u>akkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ = *Wallāhu*

فِي اللَّهِ = *Fillahi*

مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi*

لِللَّهِ = *Lillahi*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawahkan cahaya Islam untuk kemaslahatan seluruh manusia di muka bumi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan KUHP Pasal 368 Ayat 2 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 373/PID.B/2021.PN.Kag Tentang Pemerasan Dengan Ancaman Terhadap Kendaraan Roda Dua”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya usaha dan doa, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang Terhormat Prof. Dr. Hj. Nyayu Khadijah, S. Ag, M. Si., Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Marsaid, MA, Selaku Dekan, Bapak Dr. Muhammad Toriq, Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan II, Serta Ibu Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Yang Terhormat Ibu Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I., Ketua Lab Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Yang Terhormat Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA., Ketua Prodi Perbandingan Mazhab

5. Yang Terhormat Bapak Syaiful Aziz, M.H.I, Sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab.
6. Yang Terhormat Ibu Dra. Ema Fathimah, M.Hum, Sebagai Pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Yang Terhormat Bapak Drs. H.M. Legawan isa, M.H.I, Sebagai Pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Yang Terhormat Pak Bitoh Purnomo, Lc, LL, M, Sebagai Penasehat Akademik saya.
9. Yang Terhormat Ibu Nilawati S. Ag, M.Hum Sebagai Penguji I
10. Yang Terhormat Ibu Romziatussadah S.H, M.Hum. Sebagai Penguji II
11. Yang Terhormat Seluruh Jajaran Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan tersebut, semoga menjadi amal yang mendapat nilai ibadah dihadapan-nya.

Palembang, Januari 2023
Penulis

Muhammad Karazi
1930102095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PEDOMAN TERANSLITERASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Penelitian Terdahulu.....	11
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.....	15
1. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.....	15
a. Pengertian Tindak Pidana Islam	15
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Islam	16
2. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif.....	17
a. Pengertian Tindak Pidana Positif.....	17
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Positif	21
B. Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum positif ...	23
1. Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam	23
a. Pengertian Sanksi.....	23
b. Tujuan Sanksi	24
2. Sanksi Menurut Hukum Positif	24
a. Pengertian Sanksi	24
b. Tujuan Sanksi	25
C. Pemerasan Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Positif.....	26
1. Pemerasan Menurut Hukum Pidana Islam	26
a. Pengertian Hirabah	26
b. Unsur Unsur Hirabah	27
c. Syarat-Syarat Hirabah.....	28
d. Sanksi Hirabah.....	30
2. Pemerasan Menurut Hukum positif.....	33
a. Pengertian Pemerasan	33
b. Unsur-Unsur Pemerasan	35
c. Sanksi Pemerasan	38

BAB III TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP PASAL 368 AYAT 2 TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN KAYUAGUNG NOMOR 373/PID.B/2021/PN.KAG TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN TERHADAP KENDARAAN RODA DUA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 373/Pid.B/2021/Pn.Kag)	
A. Pengadilan Negeri Kayuagung	41
1. Profil PN Kayuagung	41
2. Kronologi Peristiwa	44
3. Putusan Majelis Hakim	45
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan KUHP Pasal 368 Ayat 2 Tentang Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Kendaraan Roda Dua	46
1. Ditinjau Dalam Hukum Pidana KUHP Pasal 368 Ayat 2 Pada Putusan Nomor 373/PID.B/2021/PN.Kag	46
2. Ditinjau Dalam Hukum Pidana ISLAM Pada Putusan Nomor 373/PID.B/2021/PN.Kag	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59